

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Salah satu Lembaga di pasar modal yang terbentuk melalui penggabungan (*merger*) antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI). Tujuan dari penggabungan bursa efek ini adalah untuk meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara bursa yang bertugas untuk memberikan fasilitas terhadap perdagangan efek Indonesia. Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pada 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menerapkan klasifikasi sektor industri baru, yaitu *IDX Industrial Classification* (IDX-IC). Sebelum diperbarui, Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem klasifikasi *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) sejak 1996. Dengan sistem klasifikasi yang baru ini, diharapkan penghitungan valuasi menjadi lebih adil. Sedangkan, bagi emiten yang saat ini belum terklasifikasi dan masuk kategori sektor lainnya, kini sudah dapat terperinci. Pada klasifikasi JASICA, terdapat 9 sektor dengan 56 sub sektor turunannya. Sedangkan, dalam klasifikasi BEI yang baru ini, yaitu IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri. Adapun 12 sektor baru tersebut adalah sektor energi, sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor konsumen primer, sektor konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor properti dan *real estate*, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, dan sektor produk investasi tercatat. Terdapat 615 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terbagi menjadi 12 sektor, termasuk sektor energi.

Sektor Energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan (*fossil fuels*) sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia, seperti perusahaan Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, Batu Bara, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut. Selain itu sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif. (BEI, 2021).

Pertambangan merupakan kegiatan eksplorasi, penggalan, pengolahan, pengembangan dan penjualan bahan galian berupa mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi. Sumber daya yang digunakan di sektor energi adalah sumber daya alam, dan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama bahan baku pertambangan. Perusahaan sektor energi terbagi menjadi dua subsektor, yaitu minyak, gas & batu bara dan energi alternatif. Jumlah perusahaan sektor energi cenderung mengalami penambahan setiap tahunnya, Berikut terdapat grafik perkembangan jumlah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017 - 2021.



Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor Energi

Sumber: idx.co.id yang diolah (2022)

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah perusahaan sektor energi selama lima tahun. Jumlah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017-2019 memperlihatkan adanya peningkatan yang terjadi secara bertahap. Peningkatan tertinggi jumlah perusahaan sektor energi terjadi pada tahun 2020-2021, yang bertambah dari 47 perusahaan menjadi 74 perusahaan yang berasal dari sub-sektor minyak, gas & batu bara dan energi alternatif. Peningkatan ini terjadi karena terdapat penerapan sistem klasifikasi sektor industri baru, yaitu *IDX Industrial Classification (IDX-IC)*.

Menurut Rahmadini dan Ariani (2020) sektor energi termasuk sektor unggulan yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak negara. Besarnya potensi sektor energi Indonesia, dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan baik menggunakan cara legal maupun ilegal. Tercatat pada tahun 2021 bahwa 4.532 dari 8.003 Wajib Pajak (WP) industri energi yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya, jumlah ini belum termasuk wajib perusahaan pertambangan skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. Dalam *cistaco.com*, Dirjen Pajak mengatakan rendahnya tingkat kepatuhan

pajak di sektor energi di antara 11 ribu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), hanya 2 ribu perusahaan yang tercatat memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berarti ada 9 ribu perusahaan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak berarti tidak membayar pajaknya. Oleh karena itu, sektor energi memiliki *potential loss* atau potensi kerugian pajak yang sangat besar. (Citasco, 2018)

Dalam bisnis.com, Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menjelaskan berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat banyak temuan potensi kerugian negara dari sektor energi. Dipaparkan bahwa pada 2017, perencanaan dan pembangunan fasilitas pemurnian (*smelter*) di dalam negeri oleh PT Freeport Indonesia berjalan berlarut-larut. Akibatnya, pembangunan itu melewati batas waktu larangan ekspor dalam bentuk mineral mentah maupun setengah jadi (*concentrate*). Pada 2018 terkait kesalahan perhitungan royalti dan dana hasil produksi batubara (DHPB) senilai Rp181,32 miliar dan US\$669.080. Lalu, pada 2019 terdapat 21 perusahaan yang kurang cermat menghitung PNB sumber daya alam (SDA). Ini pun berakibat terjadi kekurangan penerimaan iuran tetap, DPHB, royalti, penjualan hasil tambang, serta denda sebesar Rp328,13 miliar dan US\$38,66 juta. Pada 2020 tercatat bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kurang menerima PNB Tahun 2019 sebesar US\$34,77 juta dan Rp205,38 miliar. Kekurangan itu berasal dari 10 perusahaan minerba, terdiri atas kewajiban iuran tetap, DHPB, royalti dan denda (Pangestu, 2021)

Adanya kerugian bagi negara pada sektor pertambangan menjadi alasan peneliti memilih perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 sebagai objek penelitian, yang bertujuan untuk memberi bukti empiris dalam penelitian berdasarkan fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

1.2 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Salah satu sumber pendapatan terpenting bagi suatu negara adalah pajak. Pendapatan negara digunakan sebagai

pemenuhan kebutuhan negara dan sumber pembiayaan sebagai pemasukan untuk pembangunan negara. Namun demikian, penerimaan tersebut masih berpotensi ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dan operasional negara sebagai salah satu langkah menuju negara maju yang memerlukan biaya yang besar. Menurut Sri Mulyani, pajak adalah tulang punggung dan fondasi bagi perekonomian suatu negara dan memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan keamanan, pertahanan, serta kepastian bagi negara dan warga negaranya. Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai program-program yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat secara umum, antara lain peningkatan pendidikan, program kesejahteraan, proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, program yang mendukung pertahanan dan keamanan, serta pembangunan daerah (Kurnia et al., 2021). Pajak berandil besar dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita. Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pemerintah menyusun tujuan jangka panjang, seperti penanganan dampak pandemi, pemulihan ekonomi nasional, reformasi struktural, penanggulangan bencana, dan disrupsi digitalisasi ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya disebut perencanaan pajak (*tax planning*) (Anwar Pohan, 2018). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Regina A & Vitarimetawatty S (2018), praktik *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan dengan undang-undang yang ada.

Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun (Fatimah, 2020)

Banyak perusahaan yang berupaya untuk meminimalkan beban pajak. Salah satu yang terdeteksi melakukan penghindaran pajak di Indonesia terdapat pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu PT Adaro Energy (ADRO). Berdasarkan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diketahui bahwa pada tahun 2009 sampai 2017 perusahaan batubara ini melakukan *transfer pricing* dalam upaya mengurangi beban pajak melalui *Coaltrade Services International* yang merupakan anak perusahaannya di Singapura. PT Adaro Energy (ADRO) melakukan strategi yang membuat pembayaran pajak lebih kecil dari yang harus dibayar di Indonesia yaitu hanya sebesar US\$ 125 juta atau Rp 1,75 triliun. Hal ini mengakibatkan berkurangnya penghasilan kena pajak. Dalam pelaksanaan *tax avoidance*, PT Adaro Energy (ADRO) menggunakan celah dengan melakukan penjualan batubara dengan harga rendah ke *Coaltrade Services International* untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain, sehingga laba perusahaan yang ada di Indonesia menjadi lebih rendah (Sugianto, 2019).

Tax avoidance dapat dijelaskan melalui teori agensi (*Agency Theory*). Teori agensi menjelaskan hubungan antara *principal* dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dan *agent* yaitu perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini mengasumsikan bahwa baik *principal* (pemerintah) maupun *agent* (perusahaan) memiliki kepentingannya masing-masing. *Agent* (perusahaan) akan berperilaku

mementingkan dirinya sendiri yang mungkin akan bertentangan dengan *principal* (pemerintah). Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan cara mengurangi beban sekecil mungkin dan salah satu beban tersebut adalah beban pajak yang dapat diperkecil dengan melakukan *tax avoidance*, hal ini berbanding terbalik dengan kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan seefektif mungkin karena pajak adalah sebagai sumber utama dalam pendapatan negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, sehingga pemerintah tidak menginginkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *transfer pricing*, *capital intensity* dan *foreign activity*.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 mendefinisikan bahwa *transfer pricing* yaitu penentuan harga dalam sebuah transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa terkadang dapat menimbulkan indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party*), maka penetapan harga jual dapat terjadi secara wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku sebagaimana seharusnya. Dalam kaitannya dengan *agency theory*, perusahaan akan melakukan *transfer pricing* menggunakan metode perhitungan nilai wajar yang kurang tepat atau kurang sesuai, perusahaan akan memindahkan pendapatannya ke perusahaan yang berada pada negara lain yang mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga pajak yang dikenakan kepada perusahaan didalam negeri akan lebih rendah, hal ini tentu tidak diinginkan oleh pihak pemerintah yang menginginkan perusahaan untuk menggunakan nilai wajar dalam melakukan *transfer pricing* sehingga pajak perusahaan dapat dipungut secara optimal. Hal ini menyebabkan benturan kepentingan antara pihak perusahaan dan pemerintah.

Melihat dari berbagai penelitian sebelumnya beberapa hasil yang berbeda mengenai *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* Hasil dari penelitian Nurrahmi &

Rahayu S (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Mulyani (2020) bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman et al. (2018) dan Napitupulu et al. (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap (*fixed assets*) (Nugraha & Mulyani, 2019). *Capital intensity* diukur dengan membandingkan total aset tetap bersih terhadap total aset. Oleh karena itu, perusahaan dengan *capital intensity* tinggi terindikasi melakukan *tax avoidance*, mengingat beban depresiasi dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 6 tentang Pajak Penghasilan termasuk *deductible expense*, yang dapat mengurangi laba sehingga akan memperkecil beban pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan terdapat variasi dari hasil penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian Nugraha & Mulyani (2019) membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Pangestu & Pratomo (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al. (2020) dan Jusman & Nosita (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *foreign activity*. Menurut Yopi & Firmansyah (2018) perusahaan multinasional (MNC) mempunyai kesempatan besar untuk menghindari Pajak Penghasilan (PPH). Menurut Rego (2019), perusahaan yang mempunyai *foreign activity* mempunyai kesempatan untuk menurunkan PPh dengan melakukan *income shifting* menuju negara yang mempunyai tarif pajak rendah. Untuk mengukur *foreign activity* dalam bukunya, Kennely (2019) mengungkapkan beberapa proksi. Penelitian ini akan menggunakan pengukuran menggunakan proksi yang digunakan oleh Rasmawarmy (1992) dengan membandingkan antara *total foreign sales* dengan *total global sales*. Hasil Penelitian

Dewi & Jati (2019) menemukan bahwa *foreign activity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Ratna Ayu (2021) yang menyatakan bahwa *foreign activity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazliza M. Kasim, et. al (2019) dan Hansson et al., (2018) yang menyatakan bahwa *foreign activity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Bedasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dan fenomena penghindaran pajak yang terjadi di beberapa perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara, seperti yang dilakukan oleh PT Adaro Energy, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penelitian ini diberi judul “**Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan *Foreign Activity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Energi Sub-Sektor Minyak, Gas & Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan perpajakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu mengubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self-assessment system* (Raharjo et al., 2020). Pajak juga merupakan iuran kepada negara bagi mereka yang wajib membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa memperoleh prestasi, dapat ditunjuk secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Kurnia & Fajarwati, 2022). Namun realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencapai target yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerimaan pajak, salah satunya adalah *Tax Avoidance*. *Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan

peraturan perpajakan itu sendiri (Anwar Pohan, 2018). Tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan, oleh karena itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak sehingga akan memperoleh laba yang lebih besar. Hal ini berdampak tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan penerimaan pajak kurang maksimal.

Perusahaan-perusahaan cenderung memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi (*transfer pricing*) di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Modus yang dilakukan sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*) karena dengan melakukan *transfer pricing* perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih besar. Banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak beberapa diantaranya yaitu *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *foreign activity* yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah *foreign activity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
4. Apakah *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *foreign activity* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh *foreign activity* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *foreign activity* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi sub-sektor minyak, gas & batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik secara aspek teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut ini:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan permasalahan *tax avoidance*, serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

- a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat mengevaluasi peraturan perpajakan dan menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan perpajakan yang lebih baik agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan negara sektor pajak serta meminimalkan praktik *tax avoidance*.

b) Bagi Sektor Energi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *foreign activity* terhadap pengelolaan pajak perusahaan dalam memperbaiki penetapan kebijakan perusahaan menjadi lebih baik dan lebih patuh terhadap pelaporan perpajakan.

c) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor mengambil keputusan investasi pada suatu perusahaan dan lebih memahami dampak dari tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan di dalam tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab dan terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian.

Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian- penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.